

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lain merupakan wujud kehidupan manusia dalam kelompok-kelompok yang terstruktur, dengan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan terjadinya kehidupan damai antar individu dan kelompok masyarakat, serta mendorong kerja sama demi mencapai tujuan hidup dan berkembang biak.¹

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*).² Sumber daya alam terdiri atas dua jenis, yaitu yang bisa diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain minyak dan gas bumi, tembaga, perak, batubara, dan lainnya. Kekayaan alam seperti Migas, emas, perak, tembaga, batubara, dan sebagainya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.

Berbagai negara tengah melakukan uji coba untuk mengembangkan energi yang ramah lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk menekan penggunaan sumber energi tak terbarukan, termasuk bahan bakar minyak. Pengurangan ketergantungan terhadap minyak bumi telah banyak diterapkan oleh negara-negara maju dengan mengembangkan energi alternatif. Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang yang masih mengandalkan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik untuk kebutuhan industri maupun masyarakat secara luas.

¹ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9.

² Salim HS. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm 1.

Salah satu kekayaan alam yang telah memberikan dampak besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang menyumbang bagian penting dalam pendapatan negara.

Pendapatan negara dari sektor pertambangan, termasuk dari eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total pendapatan nasional.

Minyak dan gas bumi berada di bawah penguasaan negara. Tujuan dari penguasaan ini adalah agar kekayaan alam tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, baik individu maupun pelaku usaha hanya memiliki hak atas tanah di permukaan, namun tidak memiliki hak kepemilikan atas minyak dan gas bumi yang berada di bawah tanah tersebut.³

Selain bahan bakar minyak sebagai sumber energi, pemerintah juga tengah menggalakkan pemanfaatan gas sebagai alternatif sumber energi. Penggunaan bahan bakar gas dinilai cukup membantu karena secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Namun, keterbatasan pasokan gas menyebabkan masyarakat masih kesulitan beralih dari penggunaan bahan bakar minyak. Pemerintah pun masih menyalurkan subsidi dalam jumlah besar untuk bahan bakar minyak. Bantuan subsidi ini ditujukan kepada sektor industri, pelaku usaha kecil dan menengah, serta kendaraan bermotor.⁴

Secara umum, industri minyak dan gas bumi (migas) meliputi lima tahapan utama, yaitu tahap eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, serta pemasaran. Kelima

³ Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 236.

⁴ Y. Sri Susilo, 2013, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru, Yogyakarta, hlm 10

tahapan tersebut diklasifikasikan dalam dua jenis aktivitas, yakni kegiatan hulu (upstream) dan kegiatan hilir (downstream). Aktivitas dalam industri migas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pemerintah, melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut BPH Migas), diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti teguran atau pencabutan hak khusus atas pengangkutan gas bumi melalui jaringan pipa. Selain itu, BPH Migas juga dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait pencabutan izin usaha.

BPH Migas dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (4) serta Pasal 46 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 serta Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang pembentukan lembaga pengatur penyediaan serta distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengawas aktivitas hilir di sektor minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan pengolahan, transportasi, penyimpanan, dan niaga.

Aktivitas hilir dalam industri migas mencakup kegiatan niaga, pengolahan, pengangkutan, serta penyimpanan. Pada dasarnya, individu atau badan usaha yang ingin melakukan aktivitas-aktivitas tersebut wajib memperoleh izin usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Pasal 46 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan kegiatan usaha tersebut melalui lembaga pengatur yang ditunjuk.

Lembaga pengatur ini bertugas memastikan bahwa pasokan serta distribusi BBM dan gas bumi sesuai dengan kebijakan Pemerintah dapat dijamin penyebarannya ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mendorong optimalisasi penggunaan gas bumi dalam negeri.

BPH Migas adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM serta kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH Migas berwenang sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir minyak dan gas bumi (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga).

Kegiatan hilir migas mencakup kegiatan Niaga, Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan. Pada prinsipnya setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan tersebut diatas, wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar

Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Tidak adanya izin usaha dalam melaksanakan kegiatan migas memiliki sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Selain itu sanksi pidana juga terdapat pada penyalahgunaan BBM bersubsidi. Untuk menindak para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 berbunyi:

“Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan
Pasal 7 ayat (3) berbunyi:

“Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kejahatan perdagangan ilegal BBM bersubsidi terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan.⁵

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.⁶

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di

⁵ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Maju Mundur, Bandung, hlm. 57.

⁶ Damos Dumoli Agusman, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan sumber bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.⁷

Penjelasan tersebut berarti bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan perdagangan ilegal BBM bersubsidi ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat atau daerah, berbagai faktor internal dan eksternal merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut.

Adanya dugaan perdagangan ilegal bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di kota Makassar yang uniknyalah pihak yang melindungi bisnis ilegal tersebut berasal dari oknum-oknum yang memiliki kekuatan hukum, termasuk oknum aparat kepolisian yang mencoba bermain di arena bisnis ilegal tersebut.⁸ Di sejumlah kabupaten, bahkan masih ada yang melakukan Kegiatan hilir migas mencakup kegiatan Niaga, Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan dalam jumlah banyak dan berulang-ulang. Hampir semua kabupaten di Sulsel diduga rawan dengan aksi perdagangan ilegal BBM

⁷ Suwanjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, Halaman 12

⁸<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42738/t/Supriansa+Tegaskan%2C+Siapa+yang+Lindungi+Bisnis+Ilegal+Harus+Diproses+Hukum> di akses tanggal 28 Januari 2023

bersubsidi. Menariknya, karena aksi ini terkesan mulus-mulus saja, tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.⁹

Para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal BBM ini biasanya lebih dulu menampung BBM bersubsidi. Setelah jumlahnya banyak, barulah di jual ke industri. Selisih harga antara BBM subsidi dengan BBM industri menjadi iming-iming keuntungan yang menggairkan. Keuntungan dari hasil dari penjualan itu kemudian dibagi kepada mereka yang dianggap berperan dalam memuluskan aksi penjualan BBM subsidi tersebut.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah isu penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal BBM dan gas bersubsidi di Sulawesi Selatan yang belum optimal karena setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan hilir migas mencakup kegiatan niaga, pengangkutan dan penyimpanan. Namun, pada prakteknya masih banyak kegiatan usaha yang belum memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi di Sulawesi Selatan?

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi di Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum Pidana dalam memahami penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi di Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pertimbangan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi di Sulawesi Selatan.
- b. Dapat memberikan masukan serta kontribusi bagi setiap individu, masyarakat, praktisi, aparat hukum disetiap organisasi perangkat daerah maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dibidang hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait Orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi di Sulawesi Selatan, belum terdapat penelitian maupun penulisan yang mengkaji permasalahan sejenisnya. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk tesis maupun jurnal yang membahas permasalahan yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut :

1. Tesis Jonni Harianto Damanik, 2019, dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627). Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area Medan, Tesis ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya. Sedangkan pada penelitian ini, penulis berfokus pada penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada perdagangan ilegal kegiatan hilir minyak dan gas bumi yang dilakukan di Kota Makassar.
2. Tesis Aprilani Arsyad, 2018 dengan Judul Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Program Studi Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Indonesia. Tesis ini membahas seputaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tingkat kriminalitas peredaran BBM yang secara ilegal dan merugikan negara, olehnya itu terdapat

- kesamaan dengan karyatulis yang sedang dikerjakan oleh penulis yang sama
- sama membahasas seputaran perdagangan illegal BBM

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Istilah *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹

Teori tanggung jawab lebih menekan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹² Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada

¹¹ HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 337.

¹² Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Raja Grafindo Perss. Jakarta. 2011. hlm. 54.

makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).¹³

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.¹⁴

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori tanggung jawab sangat cocok digunakan dalam meneliti variabel masalah pertama terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi, untuk melihat sejauh mana tanggung jawab pelaku tindak pidana minyak dan gas terhadap tindakan perdagangan ilegal bbm dan gas bersubsidi di kota makassar.

¹³ HR. Ridwan, Op. Cit. Hal 318-319

¹⁴ Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 252.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian dan keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Lawrence M. Friedman melihat bahwa kesuksesan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua bagian dari suatu sistem hukum, sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga bagian yaitu, struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan atau norma-norma actual yang digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam suatu sistem. Adapun kultur hukum atau budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, keyakinankeyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.¹⁶

Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yakni:

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993,Hlm.13.

¹⁶ Lawrence M Friedman, Law and Society an Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey. 1977,Hlm 6-7.

1. Penegakan Hukum bersifat Preventif
2. Penegakan Hukum bersifat Represif
3. Penegakan Hukum bersifat Kuratif.¹⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah tahapan dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Jika ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula diartikan dengan subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas tahapan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap hubungan hukum. Oleh siapa saja yang menjalankan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang telah berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk melakukan daya paksa.¹⁹

Soerjono Soekanto dalam pemaparannya bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat dan telah diatur oleh kaidah

¹⁷ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.3.

¹⁸ Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat, Deep Publish, Yogyakarta. 2015, Hlm 12.

¹⁹ *Ibid.*

hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Adapun aspek tersebut yang berdampak pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²⁰

1. Aspek Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum pada kenyataannya terjadi perentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan akibat dari konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat tidak tampak atau abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu tahapan yang telah ditentukan secara kongkret. Dengan demikian suatu kebijakan atau keputusan yang tidak seluruhnya berdasarkan kepada hukum merupakan suatu yang dapat diterima sepanjang kebijakan atau keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada dasarnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja atau law enforcement, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan kedamaian atau peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya merupakan tahapan menyelaraskan antara nilai kaidah dan perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Aspek Penegak Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki fungsi penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas masih belum memenuhi standar, akan berdampak pada timbulnya masalah. Oleh karena itu, salah satu point keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum

3. Aspek Sarana dan Fasilitas Pendukung.

²⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hlm. 42.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh aparat kepolisian saat ini cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis dan konvensional, sehingga dalam berbagai hal aparat kepolisian masih mengalami berbagai hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Kejaksaan, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum bisa dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa ruang lingkup tugas yang harus diemban oleh aparat kepolisian begitu luas dan banyak.

4. Aspek Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan fungsi untuk mencapai suatu kedamaian dalam bermasyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, permasalahan yang timbul adalah adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang berlaku.

5. Aspek Kebudayaan.

Ditinjau dari konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering membahas terkait kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan ialah suatu garis pokok haluan untuk berperilaku yang menetapkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Dari apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, tentu bukan

hanya kelima aspek tersebut, tetapi banyak aspek lainnya yang ikut mempengaruhi efektifitas suatu hukum diterapkan. Selain itu kelima aspek yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidaklah disebutkan aspek mana yang dominan dan berpengaruh atau mutlaklah semua aspek tersebut perlu saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima aspek tersebut jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.²¹

Laurence M Friedman kemudian menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian sebagai berikut ;

1. Struktur : adalah berupa lembaga yang tercipta oleh sistem hukum, untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya
2. Substansi : berupa aturan-aturan hukum yang digunakan oleh penegak hukum maupun mereka yang diatur.
3. Kultur Hukum : berupa gagasan, sikap cita-cita dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori penegakan hukum dapat digunakan dalam meneliti variabel masalah kedua tentang penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan illegal BBM dan GAS bersubsidi di kota makassar untuk melihat sejauh mana penegakan hukum serta efektivitas terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

²¹ Laurensius Arliman S, Op.Cit., Hlm 70.

3. Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan theory of punishment, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan theorie van de straf berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pidana yang meliputi:

1. Teori
2. Pidana.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli, pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana

merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²²

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan.²³

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.²⁴

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

²² Moeljanto, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

²³ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, Pasal 10.

²⁴ *Ibid*, huruf a..

2. Perampasan hak-hak tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.²⁵

Kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana merupakan kewenangan negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pembedanaan. Teori pembedanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

Ada empat unsur teori pembedanaan meliputi:

- a. Adanya pendapat ahli
- b. Menjatuhkan pidana
- c. Adanya subjek
- d. Adanya unsur penyebab.

²⁵ *Ibid*, huruf b

Pendapat ahli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskunding advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pemidanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pemidanaan yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

- a. Pembalasan
- b. Menakuti masyarakat
- c. Melindungi masyarakat
- d. Membina masyarakat.

Pembalasan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *protect the community* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het publiek te beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *community fostering* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het*

bevorderen van de gemeenschap merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pemidanaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori dan ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pemidanaan. Para ahli yang mengkaji jenis teori pemidanaan adalah Algra, dkk, L.J. Van Apeldoorn dan Muladi. Algra membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*).²⁶

L.J. Van Apeldoorn membagi teori pemidanaan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Teori yang mutlak (*absolute theorieen*)
2. Teori yang relatif (*doeltheorieen*)
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorieen*).²⁷

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Teori absolut (*retributif*)
2. Teori teleologis
3. Teori retributif teleologis.²⁸

Apabila disintesiskan (dipadukan) ketiga pandangan di atas maka teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi empat teori yang meliputi:

1. Teori mutlak (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan

²⁶ Salim HS, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok, hlm 140.

²⁷ *Ibid*, hlm 141.

²⁸ *Ibid*,

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”.²⁹ Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali. Misalnya mata dengan mata, gigi dengan gigi dan lain-lain.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut yaitu “teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman” *quia peccatum est* ”artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.³⁰

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa “pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.³¹

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 142.

³¹ *Ibid.*

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Apabila dibandingkan ketiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya disajikan sebagai berikut:

- a. Algra, dkk menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b. L.J.Van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.

Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan.

Vos membagi teori pembalasan atau absolut ini atas dua macam yaitu :

- a. Pembalasan subjektif
- b. Pembalasan objektif.³²

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain akan dipidana lebih berat.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorieen*)

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa

³² Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 32-34.

“negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.³³

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif yaitu “ teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*) “. ³⁴

Teori relatif dibagi menjadi dua teori yaitu :

- a. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*)
- b. Teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*) yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan. Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak

³³ Salim HS, *Op.Cit*, hlm 143.

³⁴ *Ibid*.

menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi. Teori memperbaiki penjahat berpendapat bahwa “tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup“. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

Kedua teori itu, baik teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua macam yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris yaitu *combination theory*, sementara itu di dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingsstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan (*gemengdetheorie*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative. Teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J.Van Apeldoorn.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”.³⁵ Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 144.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa “hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur* “. ³⁶ Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

4. Teori *retributif teleologis*.

Teori *retributive-teleologis* dikemukakan oleh Muladi. Teori *retributive-teleologis* memandang bahwa “tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesatuan“. ³⁷ Teori ini bercorak ganda, yaitu retributif dan teleologis. Karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitas yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan, karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

1. Pencegahan
2. Umum dan khusus
3. Perlindungan masyarakat
4. Memelihara solidaritas masyarakat

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

5. Pengimbalan/pengimbangan.

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori pembedaan dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi di kota makassar untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum pidana memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

G. Kerangka Pikir

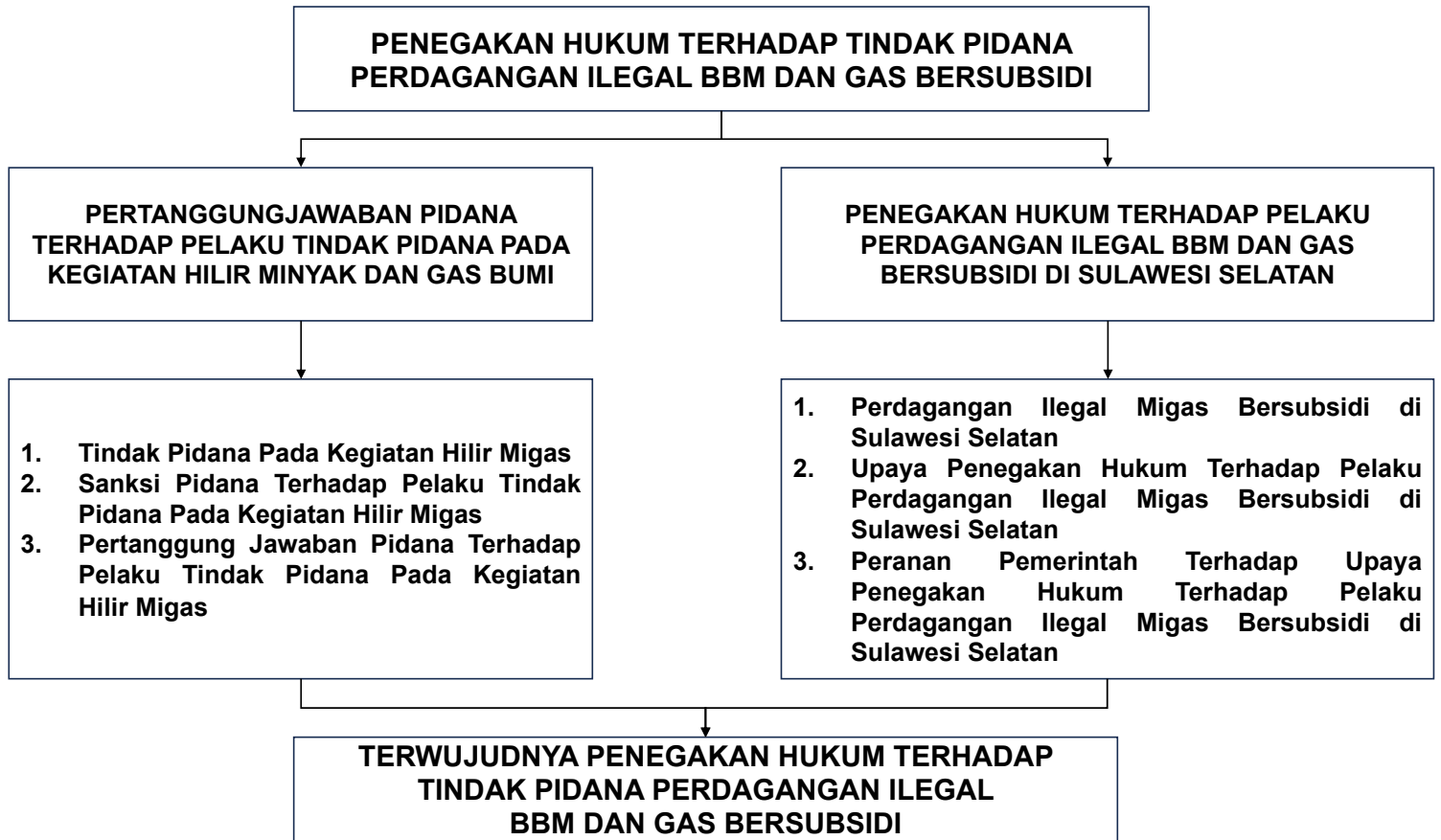
Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bersubsidi Di Sulawesi Selatan sebagai acuan dalam pengkajian masalah, penelitian ini mengangkat dua variabel yang *pertama*, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana berdasarkan tidak adanya izin usaha kegiatan hilir BBM subsidi dari ESDM. *Kedua*, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal BBM dan GAS bersubsidi di kota makassar yang indikatornya dapat dilihat antara lain adalah karna Aspek hukumnya, aspek aparat hukum serta aspek masyarakat yang berperan dalam penegakan hukum. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Tanggung Jawab sebagai acuan utama dalam menjawab variabel masalah pertama dan Teori Penegakan Hukum dalam menjawab variabel masalah kedua.

Setelah pengujian dengan menggunakan teori tanggung jawab dan teori penegakan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai Penegakan

hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal BBM dan Gas Bersubsidi Di Kota Makassar secara optimal.

Harapan penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk terwujudnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal BBM dan Gas Bersubsidi Di Kota Makassar. Uraian pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Pada penulisan proposal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal BBM Dan Gas Bersubsidi Di Kota Makassar, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Bahan Bakar Minyak Subsidi

Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah Bahan Bakar Minyak bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas

2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi dikenakan hanya terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata diatur dalam Undang-undang.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum guna memberi ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.

4. Aspek Hukum

Aspek hukum adalah praktik penyelenggaraan hukum yang pada kenyataanya terjadi perentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan akibat dari konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang

bersifat tidak tampak atau abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu tahapan yang telah ditentukan secara kongkret.

5. Aspek Aparat Hukum

Aspek aparat Hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki fungsi penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas masih belum memenuhi standar, akan berdampak pada timbulnya masalah. Oleh karena itu, salah satu point keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum

6. Aspek Masyarakat

Aspek masyarakat adalah penegak hukum yang berasal dari masyarakat dan fungsi untuk mencapai suatu kedamaian dalam bermasyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, permasalahan yang timbul adalah adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang berlaku.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam penelitian ilmiah karena mutu, nilai, validasi dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.³⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum atau studi kasus terkait perilaku hukum masyarakat. Selain itu, penelitian hukum normatif empiris juga mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*). Lebih lanjut, penelitian empiris dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul lalu diidentifikasi lalu dianalisa dan ditemukan solusi permasalahannya.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus di Kota Makassar pada Kantor Pertamina Wilayah 9, Polisi Daerah Sulawesi Selatan, serta beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan tentang bagaimanakah

³⁸ Bambang Wawulyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

efektivitas pemidanaan terhadap tindak pidana perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan FH-UH karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam proses dan bagaimanakah proses perdagangan illegal BBM bersubsidi di Kota Makassar. Populasi penelitian terdiri atas

1. Kantor Pertamina Wilayah Sulawesi;
2. Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; dan
3. Pelaku Industri.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini dipilih oleh penulis, terhadap responden yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Pertamina Wilayah Sulawesi sebanyak 3 orang;
2. Kantor Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul - Sel) sebanyak 4 orang;
3. Pelaku Industri sebanyak 4 orang.

Dengan total sampel sebanyak 11 orang.

Sampel pertama di atas adalah Kantor Pertamina Wilayah 9 pihak yang memiliki kewenangan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab dalam

mendistribusikan BBM yang diberikan mandat oleh negara secara resmi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selanjutnya pada sampel kedua adalah Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul - Sel) pihak yang memiliki kewenangan menegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan illegal BBM bersubsidi yang di edarkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan berdampak pada kerugian negara.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Data Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur-literatur, makalah-makalah, karya-karya ilmiah, dan artikel-artikel, serta Putusan-putusan terkait yang berkaitan dengan objek penelitian;

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanyajawab berkaitan dengan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang diperlukan;

2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan tersier selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif yang tidak hanya terbatas pada tahap pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisa serta interpretasi dari data itu sendiri.

